RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNHAS **BIDANG KEPERAWATAN**	**Nomor POS**	: 11144/UN4.24.0/OT.01.00/2024
	Tanggal Pembuatan	: 5 Desember 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 5 Desember 2024
	Disahkan Oleh	: **DIREKTUR UTAMA** **Nama:** Prof. dr. Andi Muhammad Ichsan, PhD, Sp.M(K) **NIP** : 197002122008011013
	Nama POS	: **MEMPOSISIKAN PASIEN SAAT PEMBEDAHAN: POSISI SUPINE (TRENDELENBERG)**

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksanaan:**
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar Nomor 77/UN4.24.0/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar	Memiliki kompetensi dan kewenangan klinis untuk memposisikan pasien saat pembedahan dengan posisi supine trendelenberg.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. POS Cuci tangan 2. POS Identifikasi pasien 3. POS Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi 4. POS Penandaan sisi operasi 5. POS Pemindahan pasien ke meja operasi 6. POS Memindahkan Pasien dari Tempat Tidur ke Brankar dan Sebaliknya dengan Patslide	1. Meja operasi; 2. Pat slide/slide sheet; dan 3. Penopang (bantal, *bean bag*)
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Dalam melaksanakan POS ini petugas harus memperhatikan: 1. Alat pemindahan (misalnya, kain pengurang gesekan atau papan geser) akan digunakan saat memindahkan pasien secara lateral dari posisi terlentang ke posisi terlentang. 2. Untuk pasien dengan berat badan 24 kg dibutuhkan 1 anggota tim perioperatif ditambah petugas anestesi dibutuhkan untuk menopang kepala dan leher dan menjaga jalan napas pasien paten. 3. Untuk pasien dengan berat badan 24 – 47 kg dibutuhkan 2 anggota tim perioperatif ditambah petugas anestesi untuk memindahkan pasien dengan aman. 4. Untuk pasien dengan berat badan 47 – 71 kg dibutuhkan 3 anggota tim perioperatif ditambah petugas anestesi untuk memindahkan pasien dengan aman. 5. Untuk pasien yang beratnya lebih dari 71 kg, alat pengangkat mekanis (misalnya, pengangkat mekanis dengan gendongan terlentang, alat pemindah lateral mekanis,	1. Form Catatan Keperawatan

alat pemindah lateral berbantuan udara) akan digunakan dan minimal tiga hingga empat anggota tim perioperatif ditambah petugas anestesi.	

Diagram Alir (flowchart)

POS Memposisikan Pasien saat Pembedahan: Posisi Supine (Trendelenberg)

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Perawat Pelaksana	Dokter Jaga	Kelangkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Perawat mempersiapkan alat			Membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai POS	5 menit	Peralan lengkap dan siap pakai	
2.	Perawat melakukan identifikasi tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien;				1 menit	Tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien	
3.	Perawat memastikan bagian tubuh yang akan dilakukan pembedahan dengan melihat penandaan area operasi;				1 menit	Tepat lokasi area operasi	
4.	Perawat dan tim operatif mengatur posisi pasien terlentang dengan kepala dalam posisi netral tanpa fleksi, ekstensi, atau rotasi berlebihan;			1. Meja operasi; 2. Penopang (bantal, bean bag)		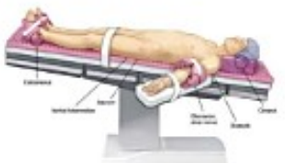	
5.	Perawat menempatkan meletakkan bantal atau sandaran kepala dibawah kepala pasien;						
6.	Perawat memposisikan lengan pasien dengan: a. Meletakkannya di papan lengan berbantalan pada sudut kurang dari 90° dengan telapak tangan menghadap ke atas, tangan dan pergelangan tangan sejajar secara anatomis, serta siku dan tangan berbantalan; atau b. Meletakkannya di sisi pasien dengan telapak tangan menghadap ke dalam ke arah paha, tangan dan pergelangan tangan sejajar secara anatomis, serta siku dan tangan berbantalan;						
7.	Perawat meletakkan bantalan di bawah lutut pasien;						
8.	Perawat mengangkat tumit dari permukaan tempat tidur;						
9.	Perawat mengatur posisi kepala lebih rendah dari kaki;						Cegah pasien agar tidak tergelincir di tempat tidur prosedur untuk mengurangi risiko cedera akibat tergeser.

Balai Sertifikasi Elektronik

							Terapkan tindakan untuk mencegah cedera pada bahu pasien (misalnya, tidak menggunakan penyangga bahu).
10.	Perawat memasang safety belt, *jika perlu;*						
11.	Perawat mendokumentasikan kegiatan.				5 menit		

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE